KONSEPSI PERENCANAAN ORGANISASI RUANG ISLAMI

Sri Puji Astuti
Prodi D-III Teknologi Batik, Fakultas Batik, Universitas Pekalongan
astuti_espe@yahoo.co.id

Abstrak

Public housing issue in Indonesia, particularly in the urban area, has become a widely discussed issue, whether related to land limitation, increasing price, or the developer promises that sometimes differ from the existing facts. Whatever the problem is, the housing requirements for the predominantly Moslem population should be the major consideration, before other aspects are considered. The fact is that this matter has been neglected due to the consideration of bigger people needs. Other than that, the highly increasing price should be reconsidered because it is related to purchasing power of the people. In other words, in the end, people do not always have an option to choose the best they think because at the same time they have to fulfill their basic needs. This writing attempts to provide an alternative concept that can be applied in creating a conducive housing for Moslem families. It is expected that this concept can be applied in the general housing planning.
Key words: *rooms, housing, Moslem*

Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Pegangan utama pemeluk agama Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Rumah tinggal sebagai wadah untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari para pemeluk agama Islam, idealnya dapat mengakomodasi kehidupan Islami penghuninya yang berdasar Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, rumah tinggal tersebut menjadikan penghuninya semakin terpacu untuk berakhlak dan beramal ibadah sebagaimana yang di-gariskan oleh aturan agama.

Fenomena kebutuhan mayoritas penduduk yang mayoritas beragama Islam tersebut jarang disentuh sebagai sebuah keadaan yang perlu dipikirkan. Banyak iklan perumahan yang mengklaim bahwa yang ditawarkan adalah rumah yang Islami, tetapi sesungguhnya hanya sekedar nama atau iming-iming. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Rumah Islami tidak hanya sekedar rumah yang menyediakan area untuk sholat bagi anggota

keluarganya, bukan pula sekedar sebuah rumah yang cukup dihias dengan ornamen-ornamen kaligrafi atau bercat hijau dan sebuah warna yang identik dengan Islam. Pada sisi yang lain, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana sesungguh-nya rumah tinggal yang Islami. Dengan kata lain, batasan tentang rumah tinggal Islami tak terdefinisikan secara tegas, bahkan oleh sumber utamanya sekalipun, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits memang tidak mengatur bentuk fisik sebuah rumah tinggal yang Islami tetapi mengaturnya dalam bentuk atur-an-aturan dalam berperilaku sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Apabila aturan-aturan itu sudah mendarah daging menjadi norma-norma yang mengendalikan setiap tindakan maka dengan sen-dirinya perilaku kita adalah pe-rilaku yang Islami, baik di dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat. Berperilaku Islami, di dalam sebuah rumah tangga adalah dasar untuk mewujudkan rumah tinggal yang Islami. Dengan demikian, rumah tinggal Islami dalam bentuk fisik tidak ada aturannya tetapi terekspresikan apabila penghuninya mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Melihat perbandingan keadaan yang sudah dikemukakan di atas dan ketiadaan sumber yang memberikan standar yang pasti, akhir-nya muncul keraguan dan per-tanyaan: SESUNGGUHNYA RUMAH TINGGAL YANG ISLAMI APAKAH PERLU DIPIKIRKAN? SESUNGGUHNYA ADAKAH STANDAR ORGANISASI RUMAH TINGGAL YANG ISLAMI ?

Apakah perlu atau tidak perlu sebuah organisasi rumah tinggal Islami dipikirkan, pada akhirnya terpulang pada masing masing individu penggunanya. Sebagian orang yang tidak peduli pada hal tersebut ke-mungkinan akan mengatakan bah-wa hal tersebut hanya membuang-buang waktu, apalagi dalam AI-Qur'an dan Haditspun tidak diatur secara eksplisit.

Berpijak pada keadaan bahwa pada prinsipnya membentuk akhlak Islami diawali dari komunitas terkecil dalam sebuah masyarakat yaitu keluarga. Pembentukan akh-lak Islami dalam sebuah keluarga akan lebih sempurna bila diwadahi oleh *wadah* (rumah) yang Islami pula. Begitu juga sebaliknya, Akhlak Islami dengan sendirinya akan mencari *wadah* yang Islami pula.

Dalam posisi Islam sebagai agama mayoritas maka keadaan tersebut sangat memberikan kontribusi bagi pembentukan kualitas masyarakat yang lebih baik.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan studi pustaka tentang sebuah aturan yang belum tersistemkan dengan jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis wacana *(discourse analysis).* Hakekat metode ini adalah mengutamakan pengamatan kritis dan kepustakaan yang memadai. Metode ini tidak dikatagorikan sebagai penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini merupakan suatu proses dekonstruksi dan interpretasi suatu permasalahan dan tidak menjawab pertanyaan (Agus Sachari, 2005). Merujuk pada teori yang digagas oleh Derrida bahwa suatu obyek atau teks cukup diamati dan diintepretasi 'jejak-jejaknya', kemudian direfleksikan melalui pembenaran konsep. Dalam bahasa awam/sederhana bahwa yang namanya *discourse analysis* ini identik dengan kajian pustaka terhadap suatu permasalahan. Dasar-dasar teori yang ada prinsipnya bukan untuk menjawab pertanyaan tetapi untuk melakukan dekonstruksi dan interpretasi terhadap permasalahan/atau fenomena yang ada.

Sedangkan untuk tahap selanjutnya dari penelitian ini, dapat mengambil kasus yang terjadi sekarang ini, yaitu rumah-rumah tinggal yang ada di suatu permukiman atau pemukiman tertentu.

Hasil Pembahasan

Standar Organisasi Ruang Rumah Tinggal Islami

Rumah tinggal adalah alat pengamanan bagi manusia, bukan sebagai benteng tetapi pelindung yang harus membuka diri dan menyatu sebagai bagian dari lingkungannya. Di dalam rumah dan lingkungannya manusia dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Rumah juga membentuk ketenteraman hidup dan sebagai pusat kegiatan berbudaya (Siswono Yudohusodo, 1991).

Sedemikian luasnya batasan tentang rumah tinggal dan sedemikian *beratnya* tugas rumah tinggal untuk menjadikan penghuninya berbudaya. Dalam kaitannya dengan menciptakan budaya tinggal sebagai muslim yang *kaffah* maka rumah tinggal Islami idealnya mempunyai standar-standar fisik yang dapat dijadikan acuan.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara eksplisit standar organisasi ruang rumah Islami. Manusia dikaruniai Allah akal yang seharusnya dapat digunakan untuk memahami aturan-aturan yang sudah digariskan-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pelengkapnya. Demikian yang terjadi dalam proses mencari standar organisasi ruang rumah Islami.

1. Konsepsi menurut kebudayaan masyarakat muslim

Langkah terbaik dalam proses mencari standar organisasi ruang rumah tinggal Islami adalah mencari jejak arsitekturalnya di jazirah Arab, tempat awal berkembangnya Islam. Dalam hal ini terdapat masalah bahwa budaya masyarakat dan iklim di wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang belum tentu dapat dijadikan standar secara umum. Disamping itu jejak arsitektural yang dimaksud tidak pemah ada. Islam hanya meninggalkan dasar dalam menciptakan sebuah rumah tinggal tetapi tidak meninggalkan jejak arsitekturalnya, kecuali masjid/ tempat ibadah.

Turunnya Al-Qur'an di jazirah Arab pada prinsipnya memperbaiki budaya

masyarakat wilayah tersebut untuk menuju pada kualitas terbaiknya sebagai khalifah di muka bumi. Budaya yang menjerumuskan masyarakat diharamkan untuk dilakukan, sedangkan yang membawa pada kebaikan dianjurkan bahkan diwajibkan.

Diantara budaya yang tetap dipelihara adalah budaya menempatkan wanita sebagai manusia yang harus dijaga kehormatan dan kesuciannya. Budaya ini pada akhirnya memunculkan istilah *hijab. Hijab/tabir* dalam hal ini mengandung pengertian tirai penutup atau sesuatu yang memisahkan / membatasi, baik berupa tembok, bilik, korden, kain dan lain-lain (Mulhandy Ibn Haj dkk, 1992).

Sedangkan *hijab* dalam kaitannya dengan pakaian adalah sejajar dengan pengertian pemakaian kerudung atau jilbab yang hukumnya sunnat bagi wanita mukminat. Dengan kata lain, penerapan hijab dalam pengertian kerudung/jilbab adalah untuk perlindungan dan kehormatan bagi wanita itu sendiri.

Dalam **QS.AI-Ahzab : 59** disebutkan bahwa : *"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman", "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu."*

Dengan adanya *hijab* ini maka wanita terhalang dari penglihatan laki-laki selain muhrimnya. Aplikasi budaya *hijab* dalam kedudukan menjaga kesucian dan kehormatan wanita, dalam budaya tinggal di dalam rumah diperkuat **QS. AI-Ahzab: 53:**"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."

Diceritakan dari `Uqbah bin Amir ra, ia berkata bahwa Rasulullah pemah bersabda:

"Hindarkanlah dirimu, jangan sampai kamu memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada wanitanya,

lalu salah seorang dari sahabat Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, bila di dalamnya itu ada ibu mertua?" Beliau bersabda: "(Meskipun) ibu mertua itu mati" (**HR. Mutta-faq'Alaih**).

Aturan-aturan yang dianjurkan tersebut berangkat dari budaya masyarakat Arab tentang persepsi *publik* dan *privat.* Masyarakat Arab tidak memiliki konsep tentang zona privat selain tubuhnya, mereka bersikap *ekstrim* terhadap batasan *publik* dan *privat*. Dalam hubungannya dengan arsitektural, apabila suatu area dinyatakan sebagai zona publik maka setiap orang berhak untuk memanfaat-kannya secara maksimal sebagaimana ketentuannya. Misal, seseorang tidak berhak marah apabila dihadapkan pada kondisi bahwa orang lain berada terlalu dekat dengan tubuhnya padahal *space* cukup luas.

Dapat kita bayangkan apabila *hijab* bagi wanita tidak diberlakukan dalam masyarakat yang memiliki kultur seperti itu. Karena budaya *hijab* mengandung nilai positif bagi kesucian dan kehormatan wanita maka Al-Qur'an menegaskannya sebagai anjuran yang sebaiknya dilaksanakan.

Hijab dalam aplikasi arsitektural pada prinsipnya adalah pemisahan yang tegas *zona publik* yang identik dengan zona laki-laki (*birun*) dan zona privat untuk wanita (*anderun*). Bentuk sederhana pemisahan zona laki-laki dengan wanita adalah dengan menggantungkan tabir atau kain hitam pada batas zona tersebut. Rumah-rumah yang lebih miskin tidak memisahkan ruang untuk tamu, tetapi ruang untuk kepala keluarga ditempatkan dekat dengan pintu masuk.

Jika pada akhimya muncul budaya pemisahan area wanita sebagai satu group atau dikenal dengan nama *harem/ harim*, hal ini bukan merupakan hak istimewa bangsa Arab atau peradaban muslim. Pemisahan tersebut terjadi karena gaya hidup, muncul ketika suku-suku Arab mulai tinggal di pusat-pusat

kota, terjadi kira-kira 150 tahun setelah Rasulullah wafat (Mona AlMunajjed, 1997).

2. Konsepsi menurut beberapa teori

Di bawah ini merupakan intisari beberapa teori yang berkaitan dengan rumah tinggal Islami yang dikemukakan oleh beberapa peneliti/penulis yang intens pada masalah tersebut.

a). Zein Moedjijono

Zein Moedjijono dalam makalahnya yang dimuat di Bunga Rampai Arsitektur ITS (Josef Priyotomo dkk, 1997) mendefinisikan bahwa rumah Islami adalah berlandaskan pada tata nilai/ tata laku masyarakat muslim yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian konsepsi rumah Islami (rumah muslim) berlandaskan pada ajaran Islam *hablum minallah, hablum minan-nas wa hablum minal'alamien,* yang mengandung arti keserasian/ keselarasan hubungan secara Islami antara manusia dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 (*lihat lampiran*). Sedangkan dalam aplikasi fisiknya Zein Moedjijono mengacu pada pembagian ruang versi Barat oleh Woods Kennedy (*lihat Tabel 2 lampiran*).

Pada Tabel 1 disebutkan bahwa konsepsi sebuah rumah Islami terbagi menjadi **Konsepsi Non Fisik/Abstrak** yang diaplikasikan pada **Perwujudan Fisik.** Konsepsi non fisik/abstrak memberikan tekanan pada *hablum minallah* yang diwujudkan dalam bentuk rumah yang mendukung aktifitas beribadah penghuninya, misal perencanaan ruang-ruang yang mem-perhatikan arah kiblat, ada mushola, ornamentasi yang mengindahkan aturan agama, berpenampilan bersih (tidak kumuh atau rusuh).

Konsep *hablum minannas* diwujudkan dalam ketersediaan ruang untuk tamu, ruang untuk kegiatan bersama, ruang yang bersifat privasi, baik untuk anak-anak dengan jenis kelamin yang berbeda maupun untuk orang tua. Sebagai catatan bahwa tamu

memiliki kedudukan yang istimewa dalam setiap rumah tangga Islami berkaitan dengan *hablum minannas*, sebagaimana dikuatkan oleh Hadits sebagai berikut.

Abu Syuraih(Chuwailid) bin Amru Alchuza'i r.a berkata : Saya mendengar Rasulullah bersabda : "Sia-pa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, harus menghormati tamunya bagian istimewanya. Sahabat bertanya : Apakah keistimewaannya ? Jawab Nabi : yaitu bagiannya pada hari dan malam pertama. Dan hormat tamu itu sampai tiga hari kemudian selebih-nya dari itu, maka itu sedekah." (**HR.-Buchary, Muslim**)

Sedangkan konsep *hablum minal'alamien* diwujudkan pada pemanfaatan lingkungan alam sekitar dengan maksimal, misalnya peman-faatan pencahayaan dan penghawaan lingkungan sekitar sebagai wujud rasa syukur kita kepadaNya yang telah menyediakannya untuk ummatNya.

Pada Tabel 2 (*lihat lampiran*), sebuah rumah Islami memiliki organisasi ruang-ruang yang terbagi atas ruang publik, semi publik, privat dan operatif. Dengan kata lain, pembagian *zona* tersebut adalah untuk mendukung privasi masing-masing pelaku kegiatannya tanpa meninggalkan keakraban yang harus tetap terjalin dalam sebuah rumah tinggal, baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungannya.

Meskipun terdiri dari 4 (empat) *zona* tetapi pada prinsipnya terdapat satu pembagian yang jelas antara ruang untuk tamu dan ruang-ruang untuk keluarga. Ruang tamu dipisahkan dari ruang-ruang untuk keluarga, sedangkan ruang tidur untuk tamu disatukan zonanya dengan ruang privat keluarga.

b). Cahyadi Takariawan

Cahyadi Takariawan dalam bukunya yang berjudul "Pernik- pernik Rumah Tangga Islami" (1997), memberikan patokan dasar rumah tinggal Islami dalam pengertian secara **non fisik/ abstrak** maupun dalam **perwujudan fisik**. **Non fisik** (**abstrak**) adalah dalam kaitannya

dengan standar perilaku menurut Islam. Sedangkan **perwujudan fisik** merupakan refleksi wadah yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan non fisik.

Konsepsi Cahyadi Takariawan dapat dilihat pada Tabel 3 (*lihat lampiran*). Konsepsi tersebut tidak memberikan penjelasan detil ten-tang pembagian zona, tetapi lang-sung mengaplikasinya pada wujud yang diidealkan. Pada prinsipnya perwujudan rumah tinggal Islami yang dikonsepkan adalah yang memegang prinsip hijab.

c). Guy T.Petherbridge

Dalam bukunya yang berjudul *Vernacular Architecture The House and Society* (1989), disebutkan bahwa berdasar budaya masyarakat Arab yang membedakan dengan tegas kehidupan pribadi dan sosial maka pembagian ruang dalam rumah tinggal Islami terbagi atas kepentingan publik dan privat. Hal ini berbeda dengan pembagian ruang gaya Eropa yang terbagi atas aktivitas-aktivitas khusus seperti ruang tidur atau ruang makan dan lain-lain.

Ruang publik diperuntukkan bagi ruang laki-laki (*birun*), sedangkan ruang *privat* adalah untuk ruang wanita (*anderun*). Dalam masyarakat Islam, wanita memiliki kedudukan terhormat untuk tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan *mahram*-nya. Oleh karena itu wanita ditempatkan pada ruang yang disebut *harim*, *haram* atau *harem*, hal ini mengacu pada pengertian *sacred area* (tempat / area suci). Di *harem*, ruang dalam tidak difungsikan spesifik, ruang-ruang dapat digunakan untuk banyak keperluan seperti makan, tidur, berekreasi dan untuk tugas- tugas domestik.

Rumah yang memiliki *court-yard* adalah yang paling ideal untuk konsep pembagian yang tegas kehidupan sosial dan pribadi. Bagian depan rumah terlihat jelas tetapi interior *courtyard* tetap merupakan tempat keluarga melakukan tugas dan pekerjaannya dengan leluasa yang terlindungi dari angin, debu, matahari dan terutama terlindungi dari pandangan laki-laki bukan *mahram* yang berada di luar rumah tersebut.

Berkaitan dengan jalan masuk ke dalam rumah, maka rumah tinggal Islami membedakan jalan masuk untuk wanita dengan yang lainnya.

d). Mohamad Tajuddin

Mohammad Tajuddin, seorang profesor di University Teknologi Malaysia yang ahli dalam teori dan sejarah arsitektur Islam, dalam http://www.tajuddin.cjb.net menyebutkan bahwa rumah tinggal Islami adalah rumah yang dapat berfungsi sebagai masjid, sebagai tempat melayani tamu dan masyarakat, tempat yang dapat menampung siklus kehidupan manusia dari sejak kelahiran, perkawinan hingga ke-matian (tempat mayat disemayamkan sebelum dikuburkan). Sedangkan aspek perancangannya yang utama adalah *privasi*, hal ini berkaitan dengan prinsip *hijab* yang membedakan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dalam rumah Melayu tradisional, ruang laki-laki adalah di serambi atau anjung rumah. Sedangkan rumah ibu dan rumah dapur menjadi pusat wanita bergaul. Pintu yang digunakan untuk serambi dan ke dapur juga dibedakan.

Simpulan :

Dari teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, pada prinsipnya hal utama yang menjadi patokan perancangan organisasi rumah tinggal Islami adalah :

1. ***Privasi* yang mengacu pada prinsip *hijab***. Perbedaan kultur antara masyarakat di jazirah Arab sebagai wilayah munculnya kultur *hijab* (yang kemudian dikuatkan oleh Al-Qur'an) dengan masyarakat Indonesia yang relatif lebih fleksibel, maka aplikasi *hijab* dalam organisasi rumah tinggal Islami yang universal adalah :
   - terlindunginya kegiatan yang dilakukan oleh para anggota keluarga dari pandangan umum,
   - tersedianya ruang untuk kegiatan bersama dan ruang untuk kegiatan yang bersifat *privasi* untuk masing-masing jenis kelamin,

- tersedianya ruang untuk tamu yang bukan *mahram* sebagai bentuk aplikasi perbedaan fungsi yang tegas antara ruang yang digunakan untuk umum (tamu) dengan ruang untuk keluarga

2. **Orientasi kiblat**. Hal utama lain yang harus dipikirkan dalam rumah tinggal Islami adalah orientasi *kiblat* pada ruang-ruang tertentu. Orientasi *kiblat* disini mengandung arti untuk menghormati kiblat sebagai arah sholat ummat Islam, sehingga ruang yang digunakan untuk sholat jama'ah sebaiknya memudahkan penghuninya untuk menghadap kiblat; posisi wc sebaiknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat; ruang tidur apabila sekaligus digunakan untuk ruang sholat sebaiknya penataan perabotnya memudahkan penghuni untuk menghadap kiblat.
3. **Mushola**. Keberadaan mushola atau ruang yang cukup menampung kegiatan sholat jama'ah, mengaji dan kumpul keluarga juga merupakan hal yang perlu diutamakan. Dengan adanya ruang tersebut memungkinkan seluruh anggota keluarga untuk berkumpul dan saling nasehat menasehati dalam kebaikan.
4. **Ragam Hias.** Pemanfaatan ragam hias yang dipajang di rumah tinggal sebaiknya bukan merupakan gambar makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, karena setan sangat menyenangi media ini sebagai rumahnya. Hal ini diperkuat oleh Hadits sebagai berikut :

   Ibn 'Abbas r.a berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda: "Mereka yang membuat gambar akan disiksa pada hari kiamat dan diperintah-kan supaya menghidupkan apa yang kamu buat itu. " (**HR. Buchary, Muslim**).
5. **Pemanfaatan lingkungan**. Hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar, sebaiknya juga diperhatikan. Allah sudah menyediakan pencahayaan dan penghawaan yang cukup untuk ummat-Nya, seyogyanya kita

mampu mengaplikasikan-nya pada hunian. Selain sebagai perwujudan rasa syukur atas karuniaNya, pada dasarya segala sesuatu yang sifatnya alami akan lebih menyehatkan daripada yang *imitasi*.

6. Pada prinsipnya rumah tinggal Islami adalah rumah yang dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas penghuni baik dalam beribadah, berinteraksi sesama anggota keluarga dan interaksi dengan masyarakat menurut adab yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dapat meraih kemuliaan akhlak sebagai tanggungjawab manusia selaku khalifah di muka bumi.

Rekomendasi :

1. **Keterbatasan ruang dan lahan**. Teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya dapat memberikan persepsi pada kita bahwa rumah tinggal Islami idealnya memiliki area yang cukup bahkan luas. Hal ini dilihat dari prinsip *hijab* yang antara lain : menjaga kegiatan penghuni rumah dari pandangan umum atau tamu yang datang, ruang-ruang yang dibedakan atas ruang bersama dan ruang-ruang pribadi serta ruang-ruang yang dibedakan untuk masing-masing jenis kelamin. Bagaimana dengan sebuah keluarga yang hanya memiliki rumah kecil ?

   Dengan luas rumah tinggal yang sangat terbatas, apakah mungkin mengaplikasikan organisasi ruang yang Islami? Yang perlu diperhatikan, untuk mengatasinya hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

   - penerapan *hijab* dari pandangan umum atau tamu, sehingga menerima tamu laki-laki yang bukan *mahram* dapat dilakukan di teras
   - penempatan pintu keluar danmasuk yang tepat agar penghuni (terutama wanita) dapat nyaman keluar dan masuk ke dalam rumah untuk memenuhi kepentingannya sekalipun sedang ada tamu laki-laki yang bukan *mahramnya*

- ruang-ruang yang harus terjaga *privasi*nya adalah ruang tidur untuk orang tua, anak perempuan dan pembantu perempuan (apabila ada).
- penciptaan ruang multi fungsi untuk kegiatan bersama akan sangat membantu mengatasi keterbatasan luas yang ada, misal *ruang makan*, *ruang keluarga* dan *dapur* bergabung menjadi satu; penciptaan ruang multi fungsi ini dapat didukung dengan penciptaan perabot multi fungsi pula.

2. **Ragam hias**. Ragam hias atau gambar-gambar yang dipajang dapat berupa kaligrafi atau gambar pemandangan alam. Selain itu, penampilan rumah dan ruang-ruang yang selalu terjaga kebersihannya juga tidak dapat diabaikan *karena kebersihan adalah sebagian dari iman.*

***

DAFTAR PUSTAKA :

1. Al-Qur'anul Kariem
2. Mona AlMunajjed, 1997. *Woman in Saudi Arabia Today*. Mac Millan Press Ltd, London.
3. Salim Bahreisy, 1986. *Tarjamah Riadhus Shalihin*. PT. Alma'arif, Bandung.
4. Mulhandy Ibn Haj, dkk, 1992. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*. Espe Press, Bandung.
5. Zein Moedjijono, 1998. "Laporan Penelitian Konsepsi Arsitektur Rumah Muslim". FTSP–ITS, Surabaya.
6. Moh.Tajuddin. http//www.tajuddin.cjb.net
7. Guy T. Petherbridge, 1989. *Vernacular Architecture The House and society.* Thames and Hudson, London.
8. Josef Prijotomo, dan Mas Santosa, 1997. Bunga Rampai Arsitektur ITS. FTSP-ITS, Surabaya.
9. Sri Puji Astuti, 2002. Tesis : "*Rumah Tinggal Etnis Keturunan Arab di Pekalongan"*, Magister Teknik Arsitektur –Undip, Semarang.
10. Cahyadi Takariawan, 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*. Intermedia, Solo.
11. Siswono Yudohusodo, 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.